



P U T U S A N
Nomor: 10/Pid.Sus/2017/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa-terdakwa:

Nama lengkap : DEWANTO Als. WANTO BinSANTOSO HS;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 39Tahun/21 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sinar Asih RT. 11, RW. 3, Kelurahan Padang
Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security Giant;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 18Oktober 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 10 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 10 April2017;

Hal. 1 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.10/Pid.Sus/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 5 Januari 2017, Nomor: 481/Pid.Sus/2016/PNBgl., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 26 Januari 2017, Nomor: 10/Pen.Pid.Sus/2017/PT BGL, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 28 Nopember 2016, No. Reg. Perkara: PDM-187/Bkulu/11/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Dewanto Als Wanto Bin Santoso HS pada hari tanggal 22 September 2016 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Sinar Asih Rt.11 Rw.3 Kel.Padang Serai Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa menerima telp dari Dang (Sukma) (Dilakukan Penuntutan terpisah) yang menyatakan "BISA TOLONG NYARI BAHAN DAK, AKU LAGI SIBUK NGURUSIN TAMU" selanjutnya terdakwa menjawab "NGAPO DAK MINTA TOLONG AKU BUKANNYO AKUNI BIASA NGAMBIK SAMA DANG, AKU DAK ADO CANEL DANG" selanjutnya dang bertaka "KALO ADO KAWAN, KAWAN LAMO KAMU" kemudian terdakwa menjawab "IYOLAH DANG AKU CUBO DULU" kemudian terdakwa menghubungi saksi idham (dilakukan penuntutan terpisah) dan berkata "CAK MANO MASIH MAIN DHAM" dan saksi Idham menjawab "MASIH PAKDE, PAKDE MAU PESAN BERAPO, SETENGAH ATAU SATU" kemudian terdakwa menjawab "NANTI DULU AKU TANYO DULU, NANTI AKU KABARI" tidak berapa lama kemudian saksi Idham

Hal. 2 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.10/Pid.Sus/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu terdakwa bahwa ada paket yang setengah seharga Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa jawab "YA" selanjutnya terdakwa megajak Dang untuk ketemuan di loket di Kampung Bali dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Idham selanjutnya terdakwa pergi mengambil bahan yang telah terdakwa pesan dan begitu dapat bahan yang dipesan terdakwa langsung bertemu Dang bersama temannya di dalam mobil dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan kertas warna putih seberat 0,30 Gram kepada Dang;

- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.01.89.09.16.2538 tanggal 29 September 2016 An. DEWANTO ALS WANTO BIN SANTOSO HS sebagaimana Sertifikat/laporan Pengujian No.16. 090.99.20.0187.K tanggal 26 September 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Yosi Febrita, S.Sos, Nip.1978225 199703 2 001 Staf Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu ,setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil Pengujian sebagai berikut: Dari Jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram dengan hasil Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Dewanto Als Wanto Bin Santoso HS pada hari tanggal 22 September 2016 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Sinar Asih Rt.11 Rw.3 Kel.Padang Serai Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu anpa

Hal. 3 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.10/Pid.Sus/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal terdakwa menerima telp dari Dang (Sukma) (Dilakukan Penuntutan terpisah) yang isinya "BISA TOLONG NYARI BAHAN DAK, AKU LAGI SIBUK NGURUSIN TAMU" selanjutnya terdakwa menjawab "NGAPO DAK MINTA TOLONG AKU BUKANNYO AKUNI BIASA NGAMBIK SAMA DANG, AKU DAK ADO CANEL DANG" selanjutnya dang bertaka "KALO ADO KAWAN, KAWAN LAMO KAMU" kemudian terdakwa menjawab "IYOLAH DANG AKU CUBO DULU" kemudian terdakwa menghubungi saksi idham (dilakukan penuntutan terpisah) dan berkata "CAK MANO MASIH MAIN DHAM" dan saksi Idham menjawab "MASIH PAKDE, PAKDE MAU PESAN BERAPO, SETENGAH ATAU ASATU" kemudian terdakwa menjawab "NANTI DULU AKU TANYO DULU, NANTI AKU KABAR" tidak berapa lama kemudian saksi Idham memberitahu terdakwa bahwa ada paket yang setengah seharga Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa jawab "YA" selanjutnya terdakwa megajak Dang untuk ketemuan di loket di Kampung Bali dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Idham selanjutnya terdakwa pergi mengambil bahan yang telah terdakwa pesan dan begitu dapat bahan yang dipesan terdakwa langsung bertemu Dang bersama temannya di dalam mobil dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan kertas warna putih seberat 0,30 Gram kepada Dang;
- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2016, No. Reg. Perkara PDM – 187/BKULU/11/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEWANTO ALS WANTO BIN SANTOSO HS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWANTO ALS WANTO BIN SANTOSO HS dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Potong masa tahanan dan Denda Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan Penjara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil warna bening yang dibungkus kembali dengan kertas warna putih yang disimpan didalam kotak rokok lucky strike warna biru hitam, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam kuning berikut sim Cardnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa DEWANTO Als WANTO Bin SANTOSO HS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEWANTO Als WANTO Bin SANTOSO HS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dandenda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus Juta Rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 5 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.10/Pid.Sus/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil warna bening yang dibungkus kembali dengan kertas warna putih yang disimpan didalam kotak rokok lucky strike warna biru hitam;
 - 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam kuning berikut sim Cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid.Sus/2017/PNBgl. dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid.Sus/2017/PNBgl. 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: W.8.U1/185/Pid.01.10/I/2017, tertanggal 16 Januari 2017, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017, sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 1/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bgl.;

Menimbang, sehubungan dengan pengajuan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, sampai dengan perkara ini diputus Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal. 6 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.10/Pid.Sus/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempertimbangkan apa yang telah diuraikan Jaksa Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dimana dalam perkara Split An. Terdakwa Idham Arianto Als. Idham Bin Bunawi, perkara Nomor: 482/Pid.Sus/2016/PN.Bgl. An. Terdakwa Adri Saputra Bin An, Aswandi Bin Supiyu Nomor: 483/Pid.Sus/2016/PN.Bgl (Narkotika) An. Terdakwa Sukma Iskandar Als. Cek Bin Raden 480/Pid.Sus/2016/PN.Bgl (Narkotika) dengan Majelis Hakim yang sama telah memutus perkara dengan putusan selama 4 (empat) tahun Subsida Rp. 800.000.000,- (Delapanratusjuta Rupiah) subsider 1 (satu) bula penjara yang diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 dan putusan yang dijatuhkan terhadap Dewanto Als. Wanto Bin Santoso HS tidaklah tepat karena tidak membuat efek jera, merusak generasi muda dan menyalahi program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutananya dan bukan merupakan hal-hal yang baru dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 5 Januari 2017, Nomor: 481/Pid.Sus/2016/PN Bgl. serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa DEWANTO Als. WANTO Bin SANTOSO HS. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam

Hal. 7 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.10/Pid.Sus/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dimana menurut Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan mengenai hasil rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, tanggal 10 Maret 2012, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWANTO Als. WANTO Bin SANTOSO HS dengan berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, tanggal 10 Maret 2012, khususnya yang menyatakan bahwa untuk perkara sebagaimana perkara a quo Hakim dapat menerobos batas pidana baik batas maksimal maupun batas minimal ancaman pidana dimana menurut pendapat Majelis Hakim tingkat pertama bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu berat, karena Terdakwa hanya memiliki, menguasai dan atau menyimpan Narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak sependapat karena Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yaitu saksi MUHDAR HAMAWAN Bin ENDON, saksi DODI SAPUTRA Bin MUSLIM TAIB, saksi DEVI COSTARIKA Bin JHONSON dan saksi DEDI ARINSYAH Bin ALI HASAN yang sama menerangkan bahwa tertangkapnya terdakwa DEWANTO Als. WANTO Bin SANTOSO HS adalah merupakan rangkaian dari tertangkapnya terdakwa dalam perkara lain atau dengan kata lain perkara terdakwa DEWANTO Als. WANTO Bin SANTOSO HS tidak berdiri sendiri, sehingga perkaranya displit/dipisahkan dengan perkara lainnya dimana antara terdakwa DEWANTO Als. WANTO Bin SANTOSO HS dengan terdakwa-terdakwa lainnya, telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapanratusjuta Rupiah);
- Bahwa dalam perkara a quo memang benar barang bukti yang ada pada terdakwa DEWANTO Als. WANTO Bin SANTOSO HS adalah shabu seberat 0,30 (nol koma tigapuluh) gram, namun terdakwa DEWANTO Als.

Hal. 8 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.10/Pid.Sus/2017/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANTO Bin SANTOSO HS mengakui kalau telah melakukan hal yang sama sebanyak 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka penerapan hukum penjatuan pidana berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tertanggal 10 maret 2012 dimana Majelis Hakim dapat menerobos batas maksimal maupun batas minimal ancaman pidana adalah tidak tepat dan beralasan untuk diterapkan dalam perkara ini dan oleh karena itu terdakwa DEWANTO Als. WANTO Bin SANTOSO HS haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancama hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pidana yang akan dijatuhkan nantinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkann hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikaserta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan NegeriBengkulu, tanggal 5 Januari 2017, Nomor:481/Pid.Sus/2016/PNBgl., yang dimintakan banding;

Mengadili sendiri:

Hal. 9 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.10/Pid.Sus/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Terdakwa DEWANTO Als WANTO Bin SANTOSO HS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hakmemiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEWANTO Als WANTO Bin SANTOSO HSTERsebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dandenda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapanratusjuta Rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil warna bening yang dibungkus kembali dengan kertas warna putih yang disimpan didalam kotak rokok lucky strike warna biru hitam;
 - 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam kuning berikut Sim Cardnya;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding, sebesar Rp. 2.500,- (Duaribu LimaratusRupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari SELASA, tanggal14 Maret tahun 2017 oleh kami ADI DACHROWI, S.A. S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis dengan DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum. dan RATNA MINTARSIH, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor: 6/Pen.Pid/2017/PT.BGL, tanggal 10 Januari 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 15 Maret tahun 2017 diucapkan dalam persidangan yang

Hal. 10 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.10/Pid.Sus/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu FIRMAN S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum. ADI DACHROWI, S.A., S.H., M.H.

RATNA MINTARSIH, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)